



**PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA
PERINGATAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2016
DAN
HUT KE-71 PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2016**

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA
DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2016
DAN HUT KE-71 PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

A. Latar Belakang

Peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sungguh besar dan sangat menentukan. Sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. Pada tahap awal kebangkitan nasional, para guru aktif dalam organisasi pemuda pembela tanah air dan pembina jiwa serta semangat para pemuda pelajar.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa.

Sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional bertepatan dengan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia. Untuk memperingati momentum yang berharga ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan diselenggarakannya upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia.

B. Tujuan, Sasaran dan Tema

1. Tujuan

- a. Meningkatkan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dan tenaga kependidikan dalam membangun karakter bangsa.

2. Sasaran

Semua pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pegawai di lingkungan pemerintah daerah, pendidik dan tenaga kependidikan, para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, serta para siswa di seluruh Indonesia.

3. Tema

Tema Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia adalah **“Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya”**.

C. Upacara Bendera

1. Waktu dan Tempat Upacara

Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat, kantor kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, kantor pemerintah daerah, kantor Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah/madrasah negeri maupun swasta, baik di lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 November 2015

Waktu : pukul 07.30 - selesai (menyesuaikan waktu setempat)

2. Pelaksanaan Upacara Bendera

a. Kantor Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Dilaksanakan di halaman kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Bertindak selaku Pembina Upacara adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 3) Upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB
- 4) Peserta upacara terdiri dari :
 - Barisan pegawai di kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Barisan Peserta didik Sekolah Dasar (SD)
 - Barisan Peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - Barisan Peserta didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
 - Barisan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
 - Barisan Palang Merah Remaja (PMR)
 - Barisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan peserta Paket A, B dan C
 - Barisan Pramuka
- 5) Undangan terdiri dari para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, pejabat pemerintah pusat, perwakilan guru, perwakilan kepala sekolah, organisasi profesi guru, organisasi mitra pendidikan dan undangan lainnya.
- 6) Pakaian Upacara ditentukan sebagai berikut :
 - Pembina upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - Undangan pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan wanita mengenakan pakaian nasional
 - Guru mengenakan seragam guru
 - Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenakan seragam Korpri lengkap dengan lencana Tut Wuri Handayani dan tanda pengenal di dada sebelah kiri
 - Peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/SMALB/MA memakai seragam sekolah lengkap, PKS, PMR dan Pramuka mengenakan seragam masing-masing
- 7) Susunan Acara:
 - Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara

- Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pemberian Penghargaan-penghargaan (jika ada)
 - Amanat pembina upacara
 - Menyanyikan lagu:
 - Hymne guru "Pahlawan Pembangun Insan Cendekia"
 - Terima kasih Guruku
 - Pembacaan doa
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara
 - Upacara selesai, barisan dibubarkan
- 8) Unit kerja dan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di luar kantor pusat Senayan, masing-masing menyelenggarakan upacara bendera dengan pembina upacara salah seorang Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk.

b. Kantor Pusat Kementerian Agama

Pelaksanaan upacara di kantor Kementerian Agama, jalan Lapangan Banteng Barat no. 34 Jakarta, sesuai dengan kebijakan Menteri Agama.

c. Luar Negeri

- 1) Dilaksanakan di halaman kantor Kedutaan atau Perwakilan RI
- 2) Pembina upacara Duta Besar/Kepala Perwakilan RI/pejabat lain yang ditunjuk
- 3) Waktu upacara ditentukan oleh Duta Besar atau Kepala Perwakilan RI
- 4) Undangan dan peserta upacara terdiri dari :
 - Para pejabat di lingkungan Kedutaan/Kantor Perwakilan RI
 - Guru, pelajar Indonesia, dan masyarakat
- 5) Pakaian Upacara ditentukan sebagai berikut :
 - Pembina upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - Undangan pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan wanita mengenakan pakaian nasional
 - Guru, Pelajar Indonesia dan masyarakat mengenakan seragam atau menyesuaikan
- 6) Susunan Acara:
 - Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemberian Penghargaan-penghargaan (jika ada)
- Amanat pembina upacara (membacakan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
- Menyanyikan lagu
 - Hymne guru "Pahlawan Pembangun Insan Cendekia"
 - Terima kasih Guruku
- Pembacaan doa
- Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara kepada pembina upacara
- Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
- Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara
- Upacara selesai, barisan dibubarkan

d. Daerah

- 1) Tempat upacara di halaman kantor pemerintahan daerah atau tempat lain yang ditunjuk
- 2) Pembina upacara kepala daerah
- 3) Waktu upacara menyesuaikan waktu setempat
- 4) Undangan dan Peserta upacara:
 - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)
 - Para tokoh masyarakat
 - Kepala dinas pendidikan
 - Kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama
 - Guru dan siswa dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK
 - Mahasiswa dan pemuda
 - Peserta lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- 5) Pakaian upacara ditentukan sebagai berikut:
 - Pembina upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - Undangan pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan wanita mengenakan pakaian nasional
 - Guru mengenakan seragam guru
 - Pegawai mengenakan seragam Korpri
 - Peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/SMALB/MA memakai seragam sekolah lengkap, PKS, PMR dan Pramuka mengenakan seragam masing-masing
- 6) Susunan Acara:
 - Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pemberian Penghargaan-penghargaan (jika ada)
 - Amanat pembina upacara (membacakan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

- Menyanyikan lagu:
 - Hymne guru "Pahlawan Pembangun Insan Cendekia"
 - Terima kasih Guruku
- Pembacaan doa
- Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara kepada pembina upacara
- Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
- Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara
- Upacara selesai, barisan dibubarkan

e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Dilaksanakan di halaman kantor UPT atau tempat lain yang ditetapkan pimpinan UPT
- 2) Pembina upacara pimpinan UPT atau pejabat lain yang ditunjuk
- 3) Waktu upacara menyesuaikan waktu setempat
- 4) Undangan dan Peserta upacara terdiri dari :
 - Para pejabat di lingkungan UPT
 - Pegawai UPT
- 5) Pakaian Upacara ditentukan sebagai berikut :
 - Pembina upacara mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - Undangan pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan wanita mengenakan pakaian nasional
 - Pegawai mengenakan seragam Korpri
- 6) Susunan Acara:
 - Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pemberian Penghargaan-penghargaan (jika ada)
 - Amanat pembina upacara (membacakan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
 - Menyanyikan lagu:
 - Hymne guru "Pahlawan Pembangun Insan Cendekia"
 - Terima kasih Guruku
 - Pembacaan doa
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara kepada pembina upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara
 - Upacara selesai, barisan dibubarkan

f. Sekolah/Madrasah

- 1) Tempat upacara di halaman sekolah atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala sekolah/ madrasah
- 2) Pembina upacara kepala sekolah
- 3) Waktu upacara menyesuaikan waktu setempat
- 4) Peserta upacara:
 - Para guru dan peserta didik
 - Pegawai di lingkungan sekolah
- 5) Pakaian upacara :
Pakaian upacara mengenakan seragam dinas sekolah
- 6) Susunan Acara:
 - Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
 - Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
 - Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara
 - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pemberian Penghargaan-penghargaan (jika ada)
 - Amanat pembina upacara (membacakan Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
 - Menyanyikan lagu:
 - Hymne guru "Pahlawan Pembangun Insan Cendekia"
 - Terima kasih Guruku
 - Pembacaan doa
 - Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara kepada pembina upacara
 - Penghormatan umum kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
 - Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara
 - Upacara selesai, barisan dibubarkan.

D. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Upacara Bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

E. Lain-lain

Pedoman pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia ini lebih bersifat informatif dan umum. Dalam rangka menyemarakkan dan memeriahkan Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia, unit kerja, instansi/lembaga, organisasi/asosiasi guru, serta masyarakat diperkenankan menyelenggarakan seminar, *talkshow*, ziarah ke makam pahlawan, dan kegiatan lainnya yang bernuansa apresiasi terhadap guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana masing-masing instansi.

F. Penutup

Demikian Pedoman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2016 dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia.



Jakarta, 22 November 2016

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy